



SALINAN

**BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa agar Perjalanan Dinas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Landak selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Landak.
5. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

11. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
12. Suami/Isteri Pejabat Negara, Pimpinan DPRD adalah suami/isteri yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak berkedudukan sebagai PNS daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
19. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah Perjalanan Dinas.
21. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang.

22. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Landak.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Landak.
24. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
25. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
26. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
27. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
28. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
31. Pelaksana Tugas selanjutnya di sebut Plt.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Landak.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Landak.
- (4) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan dan fasilitasi tugas pokok dan fungsi jabatan;
 - b. mengikuti rapat kerja, rapat koordinasi/konsultasi, menghadiri undangan resmi jabatan;
 - c. mengikuti kegiatan asistensi, kegiatan monitoring dan evaluasi, kunjungan kerja lapangan, dan kegiatan berkaitan dengan pembinaan program;
 - d. kegiatan peliputan/protokoler Kepala Daerah;
 - e. mengikuti ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta kegiatan sejenis lainnya;
 - g. mengikuti seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Workshop*, *Training of Trainer (TOT)*, kegiatan pameran (*Expo*), serta kegiatan sejenis lainnya;
 - h. kegiatan kaji terap, kegiatan uji tera, uji petik, penelitian dan survei;
 - i. kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan/atau audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, reviu dan evaluasi;
 - j. pengumandahan (*Detasering*);
 - k. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - l. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas; dan
 - m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;

- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dibatasi maksimal 4 (empat) hari termasuk hari berangkat dan hari kembali, atau menyesuaikan dengan surat undangan resmi.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf h dibatasi maksimal 5 (lima) hari.
- (7) Jangka waktu Perjalanan Dinas selain yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan penugasan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (8) Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menurut tingkatan yaitu :
 - a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III, Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV, Golongan III; dan
 - e. Golongan II, Golongan I, PTT.
- (2) ASN yang ditunjuk sebagai Plt diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai/disamakan dengan tingkat jabatan eselon yang didudukinya.
- (3) Jabatan Fungsional diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai/disamakan dengan pangkat/golongan ASN.
- (4) Suami/isteri Pejabat Negara dan suami/isteri Pimpinan DPRD diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai/disamakan dengan ASN Golongan IV.
- (5) Biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada suami/istri Pejabat Negara dan suami/isteri Pimpinan DPRD berupa uang harian dan uang transportasi.
- (6) Keikutsertaan suami/isteri Pejabat Negara dan suami/isteri Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Perjalanan Dinas karena mendampingi berdasarkan undangan resmi yang meminta mengikutsertakan suami/isteri.
- (7) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pegawai Tidak Tetap yang memiliki Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Landak.
- (8) Keikutsertaan Pegawai Tidak Tetap dalam melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :

- a. Uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
- f. Biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
- g. Biaya Pemeriksaan Kesehatan *COVID-19*.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku.
- (2) Uang harian pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta kegiatan lain sejenisnya diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di luar daerah.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan biaya transportasi Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan ke tempat kedudukan asal.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. biaya tiket pesawat pulang dan pergi termasuk biaya bagasi maksimal 14 (empat belas) kilogram (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi);
 - b. biaya tiket pulang dan pergi termasuk biaya tol menggunakan bis/taksi atau kendaraan umum lainnya;
 - c. biaya bahan bakar minyak (BBM) pulang dan pergi menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional dan kendaraan pribadi.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* berdasarkan fasilitas dan tarif transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost*, maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari kendaraan roda dua dan/atau kendaraan roda empat dengan maksimal isi silinder 2.500 *cubical centimeter*.
- (6) Bagi pengemudi atau sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah maupun Perjalanan Dinas dalam daerah, tidak diperkenankan untuk diberikan biaya transportasi.
- (7) Sepanjang transportasi ketempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan Perjalanan Dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit atau transfer yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi kecuali pada waktu bersamaan tidak tersedia tiket karena penumpang penuh/tidak ada jadwal penerbangan lain.
- (8) Apabila Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah menggunakan penerbangan transit atau transfer, maka penerbangan lanjutan dilakukan pada hari yang sama/tidak menginap, kecuali jadwal penerbangan tidak tersedia.
- (9) Dalam hal harga tiket pesawat, bis/taksi yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT yang melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas wajib menyeter kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (10) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan dari pihak penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran X.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang sudah dibayarkan dapat

diganti dengan melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan dari pihak penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran X.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Apabila dalam kondisi tertentu sehingga menyebabkan pembatalan tugas Perjalanan Dinas, maka tiket dan biaya lainnya yang sudah dibayarkan dapat diganti dengan disertai bukti pengeluaran lainnya dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas.
- (13) Kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) seperti bencana alam, kerusakan sosial, musibah, pelantikan pejabat, penundaan/pembatalan penerbangan oleh maskapai dan keadaan luar biasa lainnya.
- (14) Apabila Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT harus menambah jumlah hari dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Provinsi karena ada urusan diluar tugas kedinasan ditempat yang berbeda, maka kepada yang bersangkutan tidak dibenarkan menambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kecuali biaya tiket pulang dapat dibayarkan sepanjang total tiket pergi dan pulang tidak melebihi standar tarif tertinggi dari kota tujuan sesuai SPT.
- (15) Apabila Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT kembali ke tempat kedudukan melebihi batas waktu sebagaimana tertuang dalam SPT selama maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya SPT, maka tiket kepulangan tidak dapat dibayarkan, dikecualikan untuk situasi atau kondisi tertentu seperti pelaksana SPT harus menjalani perawatan inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dimaksud.
- (16) Apabila Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai ASN dan PTT harus menambah jumlah hari dalam melakukan Perjalanan Dinas luar provinsi karena ada tugas kedinasan lainnya ditempat yang berbeda, maka kepada yang bersangkutan dibenarkan menambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kondisi riil dibayarkan secara *at cost*.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dihitung sejumlah hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal biaya penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang

ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT yang melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya penginapan yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT yang melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukkan bukti penginapan, maka biaya penginapan diberikan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas luar daerah dan Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan 1 (satu) hari dimana pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan; dan
 - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang wajib menyetorkan biaya kontribusi kegiatan termasuk didalamnya biaya akomodasi.
- (5) Biaya penginapan dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya dalam hal penginapan tidak disediakan.
- (6) Apabila Ajudan Pejabat Negara, Ajudan Pimpinan DPRD dan Bagian Protokol mendampingi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah maka dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Ajudan Pejabat Negara, Ajudan Pimpinan DPRD dan Bagian Protokol yang mendampingi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan tarif terendah fasilitas kamar yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* selama melakukan Perjalanan

Dinas dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, biaya tol dan pajak.
- (3) Sewa Kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil atau *at cost* berdasarkan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f meliputi biaya bagi penjemput dan pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf g meliputi biaya pemeriksaan *real time polymerase chain reaction (RT-PCR)*, *swab test* dan/atau pemeriksaan sejenis lainnya yang diwajibkan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Biaya dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi maka komponen biaya dibayarkan hanya biaya yang tidak ditanggung dalam biaya kontribusi.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran OPD/UPT yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD/UPT yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 16

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan PTT dilarang menerima Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara :

Bagi Pejabat Negara, Suami/Isteri Pejabat Negara, SPT ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD :

Bagi Pimpinan DPRD, Suami/Isteri Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, SPT dan SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
 - c. ASN, Calon ASN dan PTT dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. bagi Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah;

2. bagi ASN, Calon ASN, PTT, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
- d. ASN, Calon ASN, PTT pada OPD diluar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala OPD, SPT ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran OPD; dan
 2. bagi ASN, Calon ASN, PTT, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD. Dalam hal Kepala OPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala OPD, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran OPD.
- e. ASN, Calon ASN dan PTT pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang , berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Landak diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD yang membawahi UPT. Dalam hal Kepala OPD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris OPD, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran UPT; dan
 2. bagi ASN, Calon ASN, PTT ditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Kasubbag TU UPT, sedangkan SPD ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran UPT.
- f. ASN, Calon ASN , PTT pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di luar Ibu Kota Kabupaten Landak diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala UPT, SPT dan SPD Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD Induk, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT; dan
 2. bagi ASN, Calon ASN, PTT, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT.
- (3) Halaman belakang SPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pihak terkait pada daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPT menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas secara tertulis kepada pejabat penandatanganan SPT dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Kepada PA/KPA paling lambat disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPT yang sah dari atasan/pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran taksi, biaya tol, dan bukti pembayaran lainnya yang sah;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD berupa kwitansi pembayaran dan STNK kendaraan yang digunakan;
 - g. bukti pembelian BBM dengan melampirkan fotocopy STNK kendaraan yang digunakan; dan
 - h. bukti pembayaran biaya pemeriksaan *COVID-19*.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak dilaksanakan maka PA/KPA dapat mempertimbangkan untuk tidak membayarkan biaya Perjalanan Dinas berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (3) Pihak-pihak yang secara langsung melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas yang diterima oleh pelaksana SPT;
 - b. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat juga diberlakukan apabila pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan SPT dan SPD, maka akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Kepala OPD/UPT menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada ketentuan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 januari 2021
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 4 januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 723

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NGABANG	IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00
2	NGABANG	KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 250.000,00

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KECAMATAN KABUPATEN LANDAK)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IBUKOTA KABUPATEN	DESA/DUSUN	OH	Rp 200.000,00
2	IBUKOTA KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN LAINNYA	OH	Rp 140.000,00
3	IBUKOTA KECAMATAN	DESA/DUSUN	OH	Rp 100.000,00

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Transportasi	
		Pesawat Udara	Bis / Taxi
1	Kepala Daerah, Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Eksekutif
2	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif
3	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4	Pejabat Eselon IV / Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5	ASN Golongan II/ ASN Golongan I / PTT	Ekonomi	Eksekutif

B. TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PONTIANAK	JAKARTA	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
2	PONTIANAK	BALIKPAPAN	Rp -	Rp 3.000.000,00
3	PONTIANAK	BANDA ACEH	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
4	PONTIANAK	BANDAR LAMPUNG	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
5	PONTIANAK	BANDUNG	Rp -	Rp 3.000.000,00
6	PONTIANAK	BANJARMASIN	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00
7	PONTIANAK	BATAM	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
8	PONTIANAK	BIAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
9	PONTIANAK	DENPASAR	Rp 7.990.000,00	Rp 4.378.000,00
10	PONTIANAK	JAMBI	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
11	PONTIANAK	JAYAPURA	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
12	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
13	PONTIANAK	MANADO	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
14	PONTIANAK	MATARAM	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
15	PONTIANAK	PADANG	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
16	PONTIANAK	PALANGKARAYA	Rp 4.800.000,00	Rp 1.400.000,00
17	PONTIANAK	PALEMBANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,00
18	PONTIANAK	PANGKAL PINANG	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
19	PONTIANAK	PEKANBARU	Rp 8.247.000,00	Rp 4.514.000,00
20	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
21	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00

22	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
23	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
24	PONTIANAK	YOGYAKARTA	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
25	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
26	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00
27	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
28	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
29	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
30	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
31	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
32	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
33	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
34	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
35	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
36	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
37	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00
38	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
39	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
40	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
41	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
42	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
43	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
44	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
45	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
46	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
47	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
48	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
49	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
50	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
51	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
52	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
53	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
54	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
55	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
56	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
57	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAKARTA				
1	DKI Jakarta	Bandara Soekarno-Hatta	Orang / Kali	Rp 225.000,00
2	DKI Jakarta	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp 284.000,00
3	DKI Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang / Kali	Rp 284.000,00
4	DKI Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang / Kali	Rp 300.000,00
5	DKI Jakarta	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp 300.000,00
6	DKI Jakarta	Kota Depok	Orang / Kali	Rp 275.000,00
7	DKI Jakarta	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp 286.000,00
8	DKI Jakarta	Kota Tangerang selatan	Orang / Kali	Rp 286.000,00
9	DKI Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang / Kali	Rp 310.000,00
10	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang / Kali	Rp 428.000,00
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang / Kali	Rp 275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang / Kali	Rp 298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang / Kali	Rp 183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang / Kali	Rp 238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang / Kali	Rp 325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang / Kali	Rp 420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang / Kali	Rp 315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang / Kali	Rp 293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang / Kali	Rp 460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang / Kali	Rp 200.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang / Kali	Rp 270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang / Kali	Rp 278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang / Kali	Rp 220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp 370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang / Kali	Rp 275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang / Kali	Rp 190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang / Kali	Rp 205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang / Kali	Rp 301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang / Kali	Rp 240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang / Kali	Rp 400.000,00
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang / Kali	Rp 259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang / Kali	Rp 225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang / Kali	Rp 270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang / Kali	Rp 186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang / Kali	Rp 300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang / Kali	Rp 200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang / Kali	Rp 287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang / Kali	Rp 360.000,00

29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang / Kali	Rp	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang / Kali	Rp	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	Rp	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang / Kali	Rp	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang / Kali	Rp	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang / Kali	Rp	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang / Kali	Rp	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang / Kali	Rp	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	Rp	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	Rp	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang / Kali	Rp	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang / Kali	Rp	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang / Kali	Rp	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang / Kali	Rp	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	Rp	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp	203.000,00
RIAU					
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang / Kali	Rp	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang / Kali	Rp	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang / Kali	Rp	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singing	Orang / Kali	Rp	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	Rp	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	Rp	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang / Kali	Rp	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang / Kali	Rp	400.000,00
KEPULAUAN RIAU					
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang / Kali	Rp	185.000,00
JAMBI					
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang / Kali	Rp	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang / Kali	Rp	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang / Kali	Rp	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang / Kali	Rp	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	Rp	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang / Kali	Rp	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	Rp	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang / Kali	Rp	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	Rp	308.000,00
SUMATERA BARAT					
67	Padang	Kab. Agam	Orang / Kali	Rp	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp	205.000,00

71	Padang	Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp 250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp 250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp 205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp 225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang / Kali	Rp 210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp 220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	Rp 215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp 210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp 200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang / Kali	Rp 225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp 215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang / Kali	Rp 210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang / Kali	Rp 203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	Rp 315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang / Kali	Rp 250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	Rp 235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	Rp 235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	Rp 320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	Rp 325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	Rp 248.000,00
94	Palembang	Kab. OKU Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000,00
95	Palembang	Kab. OKU Timur	Orang / Kali	Rp 245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang / Kali	Rp 265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	Rp 290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	Rp 280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang / Kali	Rp 205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	Rp 270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	Rp 234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	Rp 246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	Rp 246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	Rp 252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	Rp 276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang / Kali	Rp 216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	Rp 200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	Rp 222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	Rp 240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	Rp 252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	Rp 267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	Rp 270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang / Kali	Rp 234.000,00

BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	Rp 344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	Rp 232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	Rp 313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang / Kali	Rp 385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang / Kali	Rp 298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang / Kali	Rp 375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	Rp 423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang / Kali	Rp 313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang / Kali	Rp 282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang / Kali	Rp 250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang / Kali	Rp 275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang / Kali	Rp 250.000,00
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang / Kali	Rp 208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang / Kali	Rp 138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang / Kali	Rp 160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	Rp 254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang / Kali	Rp 160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp 313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp 347.000,00
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang / Kali	Rp 183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang / Kali	Rp 275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang / Kali	Rp 185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang / Kali	Rp 245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang / Kali	Rp 215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang / Kali	Rp 280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp 243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang / Kali	Rp 275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang / Kali	Rp 248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp 275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang / Kali	Rp 235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang / Kali	Rp 283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang / Kali	Rp 218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang / Kali	Rp 208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang / Kali	Rp 245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kali	Rp 230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang / Kali	Rp 283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp 285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang / Kali	Rp 168.000,00

156	Bandung	Kota Cirebon	Orang / Kali	Rp 270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang / Kali	Rp 275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp 226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp 260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang / Kali	Rp 257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp 240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang / Kali	Rp 270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang / Kali	Rp 240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp 263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang / Kali	Rp 280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp 230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang / Kali	Rp 235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang / Kali	Rp 240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang / Kali	Rp 250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang / Kali	Rp 260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang / Kali	Rp 230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang / Kali	Rp 250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang / Kali	Rp 235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang / Kali	Rp 240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang / Kali	Rp 240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang / Kali	Rp 250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang / Kali	Rp 270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang / Kali	Rp 250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang / Kali	Rp 250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang / Kali	Rp 230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp 250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang / Kali	Rp 250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang / Kali	Rp 240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang / Kali	Rp 250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp 250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang / Kali	Rp 240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp 235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp 245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang / Kali	Rp 250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang / Kali	Rp 350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp 350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang / Kali	Rp 200.000,00

JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp 225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang / Kali	Rp 285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang / Kali	Rp 255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang / Kali	Rp 255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang / Kali	Rp 225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang / Kali	Rp 261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang / Kali	Rp 235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang / Kali	Rp 235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang / Kali	Rp 225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp 261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang / Kali	Rp 245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang / Kali	Rp 253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang / Kali	Rp 228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang / Kali	Rp 245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang / Kali	Rp 253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang / Kali	Rp 285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang / Kali	Rp 243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang / Kali	Rp 228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang / Kali	Rp 255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang / Kali	Rp 228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang / Kali	Rp 235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang / Kali	Rp 240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang / Kali	Rp 255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang / Kali	Rp 255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang / Kali	Rp 245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang / Kali	Rp 245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	Rp 245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang / Kali	Rp 242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang / Kali	Rp 255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang / Kali	Rp 235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang / Kali	Rp 245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang / Kali	Rp 228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang / Kali	Rp 228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang / Kali	Rp 188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang / Kali	Rp 225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang / Kali	Rp 265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang / Kali	Rp 225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang / Kali	Rp 270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang / Kali	Rp 263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp 225.000,00

NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang / Kali	Rp 325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang / Kali	Rp 450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang / Kali	Rp 350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang / Kali	Rp 325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang / Kali	Rp 175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	Rp 218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	Rp 275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang / Kali	Rp 270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	Rp 550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	Rp 550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang / Kali	Rp 550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp 185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang / Kali	Rp 270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang / Kali	Rp 430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang / Kali	Rp 230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang / Kali	Rp 300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang / Kali	Rp 303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang / Kali	Rp 343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp 392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang / Kali	Rp 257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang / Kali	Rp 290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	Rp 333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang / Kali	Rp 425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp 300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp 275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang / Kali	Rp 250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	Rp 425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	Rp 300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang / Kali	Rp 525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang / Kali	Rp 448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang / Kali	Rp 250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang / Kali	Rp 328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang / Kali	Rp 525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang / Kali	Rp 230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang / Kali	Rp 170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	Rp 200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	Rp 200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	Rp 212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	Rp 218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang / Kali	Rp 290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang / Kali	Rp 234.000,00

283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang / Kali	Rp 300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	Rp 200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang / Kali	Rp 189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang / Kali	Rp 225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang / Kali	Rp 1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang / Kali	Rp 500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang / Kali	Rp 1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang / Kali	Rp 1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang / Kali	Rp 650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang / Kali	Rp 550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang / Kali	Rp 600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang / Kali	Rp 250.000,00
295	Manado	Kab. BM Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000,00
296	Manado	Kab. BM Timur	Orang / Kali	Rp 250.000,00
297	Manado	Kab. BM Utara	Orang / Kali	Rp 300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang / Kali	Rp 180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang / Kali	Rp 180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	Rp 200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang / Kali	Rp 175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang / Kali	Rp 175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang / Kali	Rp 250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang / Kali	Rp 170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	Rp 400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp 300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang / Kali	Rp 350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang / Kali	Rp 650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang / Kali	Rp 240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang / Kali	Rp 359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang / Kali	Rp 200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang / Kali	Rp 270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang / Kali	Rp 260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang / Kali	Rp 235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang / Kali	Rp 210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang / Kali	Rp 240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang / Kali	Rp 240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang / Kali	Rp 250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang / Kali	Rp 175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang / Kali	Rp 230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang / Kali	Rp 350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang / Kali	Rp 375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang / Kali	Rp 365.000,00

324	Makassar	Kab. Maros	Orang / Kali	Rp 170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang / Kali	Rp 230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang / Kali	Rp 230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	Rp 235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang / Kali	Rp 235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang / Kali	Rp 190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang / Kali	Rp 350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang / Kali	Rp 350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang / Kali	Rp 230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang / Kali	Rp 350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang / Kali	Rp 225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang / Kali	Rp 400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	Rp 472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang / Kali	Rp 130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang / Kali	Rp 400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang / Kali	Rp 400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang / Kali	Rp 250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	Rp 280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang / Kali	Rp 219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp 350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang / Kali	Rp 412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang / Kali	Rp 355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang / Kali	Rp 370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp 300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang / Kali	Rp 425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang / Kali	Rp 300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang / Kali	Rp 305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang / Kali	Rp 300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang / Kali	Rp 850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang / Kali	Rp 1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang / Kali	Rp 1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang / Kali	Rp 900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp 600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang / Kali	Rp 900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	Rp 2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang / Kali	Rp 1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang / Kali	Rp 900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang / Kali	Rp 750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang / Kali	Rp 2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang / Kali	Rp 1.000.000,00

D. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI NGABANG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT (PULANG-PERGI)

No	KAB/KOTA TUJUAN	Transportasi Darat	Transportasi Udara*)	Transportasi Air*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Pontianak	Rp 300.000,00	Rp -	Rp -
2	Bandara Supadio	Rp 350.000,00	Rp -	Rp -
3	Kab. Bengkayang	Rp 250.000,00	Rp -	Rp -
4	Kab. Kapuas Hulu	Rp 800.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
5	Kab. Kayong Utara	Rp 700.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 500.000,00
6	Kab. Ketapang	Rp 700.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 800.000,00
7	Kab. Kuburaya	Rp 320.000,00	Rp -	Rp -
8	Kab. Melawi	Rp 650.000,00	Rp -	Rp -
9	Kab. Mempawah	Rp 250.000,00	Rp -	Rp -
10	Kab. Sambas	Rp 500.000,00	Rp -	Rp -

11	Kab. Sanggau	Rp	200.000,00	Rp	-	Rp	-
12	Kab. Sekadau	Rp	300.000,00	Rp	-	Rp	-
13	Kab. Sintang	Rp	500.000,00	Rp	1.400.000,00	Rp	-
14	Kota Singkawang	Rp	350.000,00	Rp	-	Rp	-

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. SATUAN BIAYA BBM ANGKUTAN DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN LANDAK
 KE PROVINSI LAINNYA

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	Kendaraan roda 2	Kendaraan Roda 4 s/d 2500 CC	Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 > 2501 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ngabang	Kab. Lamandau	Rp 647.625	Rp 1.110.214	Rp 1.942.875
2	Ngabang	Palangkaraya	Rp 1.308.333	Rp 2.242.857	Rp 3.925.000
3	Ngabang	Banjarmasin	Rp 1.573.533	Rp 2.697.484	Rp 4.720.598

B. SATUAN BIAYA BBM ANGKUTAN DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN LANDAK
 KE KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	Kendaraan roda 2	Kendaraan Roda 4 s/d 2500 CC	Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 > 2501 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ngabang	Anjungan	Rp 157.000	Rp 269.200	Rp 471.000
2	Ngabang	Aruk	Rp 380.800	Rp 652.700	Rp 1.142.200
3	Ngabang	Badau	Rp 887.100	Rp 1.520.700	Rp 2.661.200
4	Ngabang	Bandara Supadio	Rp 249.900	Rp 428.400	Rp 749.700
5	Ngabang	Bengkayang	Rp 201.500	Rp 345.400	Rp 604.500
6	Ngabang	Entikong	Rp 188.400	Rp 323.000	Rp 565.200
7	Ngabang	Jaggoi Babang	Rp 260.400	Rp 446.400	Rp 781.100
8	Ngabang	Ketapang	Rp 566.600	Rp 971.200	Rp 1.699.600
9	Ngabang	Kubu Raya	Rp 248.600	Rp 426.200	Rp 745.800
10	Ngabang	Melawi	Rp 437.000	Rp 749.200	Rp 1.311.000
11	Ngabang	Mempawah	Rp 185.800	Rp 318.500	Rp 557.400
12	Ngabang	Pemangkat	Rp 316.700	Rp 542.800	Rp 949.900
13	Ngabang	Pontianak	Rp 231.600	Rp 397.000	Rp 694.800
14	Ngabang	Putussibau	Rp 641.100	Rp 1.099.000	Rp 1.923.300
15	Ngabang	Sambas	Rp 380.800	Rp 652.700	Rp 1.142.200
16	Ngabang	Sanggau	Rp 129.600	Rp 222.100	Rp 388.600
17	Ngabang	Sekadau	Rp 189.800	Rp 325.300	Rp 569.200
18	Ngabang	Singkawang	Rp 280.000	Rp 480.000	Rp 840.000
19	Ngabang	Sintang	Rp 285.300	Rp 489.000	Rp 855.700
20	Ngabang	Suka Dana	Rp 556.100	Rp 953.300	Rp 1.668.200
21	Ngabang	Tayan	Rp 117.800	Rp 201.900	Rp 353.300
22	Air Besar	Pontianak	Rp 304.900	Rp 522.600	Rp 914.600
23	Air Besar	Bandara Supadio	Rp 388.600	Rp 666.200	Rp 1.165.800
24	Air Besar	Sanggau	Rp 181.900	Rp 311.800	Rp 545.600
25	Air Besar	Mempawah	Rp 319.300	Rp 547.300	Rp 957.700

26	Banyuke Hulu	Pontianak	Rp 202.800	Rp 347.700	Rp 608.400
27	Banyuke Hulu	Bandara Supadio	Rp 246.000	Rp 421.700	Rp 737.900
28	Banyuke Hulu	Sanggau	Rp 210.700	Rp 361.100	Rp 632.000
29	Banyuke Hulu	Mempawah	Rp 189.800	Rp 325.300	Rp 569.200
30	Jelimpo	Pontianak	Rp 222.500	Rp 381.300	Rp 667.300
31	Jelimpo	Bandara Supadio	Rp 231.600	Rp 397.000	Rp 694.800
32	Jelimpo	Sanggau	Rp 200.200	Rp 343.200	Rp 600.600
33	Jelimpo	Mempawah	Rp 308.800	Rp 529.400	Rp 926.300
34	Kuala Behe	Pontianak	Rp 257.800	Rp 441.900	Rp 773.300
35	Kuala Behe	Bandara Supadio	Rp 299.700	Rp 513.700	Rp 898.900
36	Kuala Behe	Sanggau	Rp 166.200	Rp 284.900	Rp 498.500
37	Kuala Behe	Mempawah	Rp 276.100	Rp 473.300	Rp 828.200
38	Mandor	Pontianak	Rp 115.200	Rp 197.400	Rp 345.400
39	Mandor	Bandara Supadio	Rp 141.300	Rp 242.300	Rp 423.900
40	Mandor	Sanggau	Rp 231.600	Rp 397.000	Rp 694.800
41	Mandor	Mempawah	Rp 72.000	Rp 123.400	Rp 215.900
42	Mempawah Hulu	Pontianak	Rp 136.100	Rp 233.300	Rp 408.200
43	Mempawah Hulu	Bandara Supadio	Rp 161.000	Rp 275.900	Rp 482.800
44	Mempawah Hulu	Sanggau	Rp 255.200	Rp 437.400	Rp 765.400
45	Mempawah Hulu	Mempawah	Rp 91.600	Rp 157.000	Rp 274.800
46	Menjalin	Pontianak	Rp 120.400	Rp 206.400	Rp 361.100
47	Menjalin	Bandara Supadio	Rp 150.500	Rp 258.000	Rp 451.400
48	Menjalin	Sanggau	Rp 234.200	Rp 401.500	Rp 702.600
49	Menjalin	Mempawah	Rp 81.200	Rp 139.100	Rp 243.400
50	Menyuke	Pontianak	Rp 192.400	Rp 329.700	Rp 577.000
51	Menyuke	Bandara Supadio	Rp 226.400	Rp 388.100	Rp 679.100
52	Menyuke	Sanggau	Rp 191.100	Rp 327.500	Rp 573.100
53	Menyuke	Mempawah	Rp 200.200	Rp 343.200	Rp 600.600
54	Meranti	Pontianak	Rp 325.800	Rp 558.500	Rp 977.400
55	Meranti	Bandara Supadio	Rp 249.900	Rp 428.400	Rp 749.700
56	Meranti	Sanggau	Rp 214.600	Rp 367.900	Rp 643.700
57	Meranti	Mempawah	Rp 223.800	Rp 383.600	Rp 671.200
58	Sebangki	Pontianak	Rp 218.500	Rp 374.600	Rp 655.500
59	Sebangki	Bandara Supadio	Rp 235.500	Rp 403.800	Rp 706.500
60	Sebangki	Sanggau	Rp 200.200	Rp 343.200	Rp 600.600
61	Sebangki	Mempawah	Rp 178.000	Rp 305.100	Rp 533.800
62	Sengah Temila	Pontianak	Rp 176.700	Rp 302.800	Rp 529.900
63	Sengah Temila	Bandara Supadio	Rp 213.300	Rp 365.600	Rp 639.800
64	Sengah Temila	Sanggau	Rp 162.300	Rp 278.200	Rp 486.700
65	Sengah Temila	Mempawah	Rp 142.700	Rp 244.500	Rp 427.900
66	Sompak	Pontianak	Rp 166.200	Rp 284.900	Rp 498.500
67	Sompak	Bandara Supadio	Rp 181.900	Rp 311.800	Rp 545.600
68	Sompak	Sanggau	Rp 214.600	Rp 367.900	Rp 643.700
69	Sompak	Mempawah	Rp 111.300	Rp 190.700	Rp 333.700

C. SATUAN BIAYA BBM ANGKUTAN DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE DESA/DUSUN SE KABUPATEN LANDAK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	Kendaraan roda 2	Kendaraan Roda 4 s/d 2500 CC	Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 > 2501 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Ngabang					
1	Ngabang	Amang	Rp 66.800	Rp 114.400	Rp 200.200
2	Ngabang	Ambarang	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
3	Ngabang	Amboyo Inti	Rp 7.900	Rp 13.500	Rp 23.600
4	Ngabang	Amboyo Selatan	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
5	Ngabang	Amboyo Utara	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000
6	Ngabang	Antan Rayan	Rp 49.800	Rp 85.300	Rp 149.200
7	Ngabang	Engkadu	Rp 23.600	Rp 40.400	Rp 70.700
8	Ngabang	Hilir Kantor	Rp -	Rp -	Rp -
9	Ngabang	Hilir Tengah	Rp -	Rp -	Rp -
10	Ngabang	Mungguk	Rp 14.200	Rp 24.400	Rp 42.600
11	Ngabang	Mu'un	Rp 41.900	Rp 71.800	Rp 125.600
12	Ngabang	Pak Mayam	Rp 85.100	Rp 145.800	Rp 255.200
13	Ngabang	Penyaho Dangku	Rp 51.100	Rp 87.500	Rp 153.100
14	Ngabang	Raja	Rp -	Rp -	Rp -
15	Ngabang	Rasan	Rp 32.800	Rp 56.100	Rp 98.200
16	Ngabang	Sebirang	Rp 41.900	Rp 71.800	Rp 125.600
17	Ngabang	Sungai Keli	Rp 34.100	Rp 58.400	Rp 102.100
18	Ngabang	Tebedak	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700
19	Ngabang	Temiang Sawi	Rp 21.000	Rp 35.900	Rp 62.800
Kecamatan Jelimpo					
20	Ngabang	Angan Tembawang	Rp 42.700	Rp 73.200	Rp 128.000
21	Ngabang	Balai Peluntan	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
22	Ngabang	Dara Itam I	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
23	Ngabang	Jelimpo	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
24	Ngabang	Kayu Ara	Rp 30.100	Rp 51.600	Rp 90.300
25	Ngabang	Kersik Belantian	Rp 38.000	Rp 65.100	Rp 113.900
26	Ngabang	Mandor Kiru	Rp 34.100	Rp 58.400	Rp 102.100
27	Ngabang	Nyiin	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
28	Ngabang	Papung	Rp 41.100	Rp 70.500	Rp 123.300
29	Ngabang	Pawis Hilir	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
30	Ngabang	Sekais	Rp 52.900	Rp 90.700	Rp 158.600
31	Ngabang	Temahar	Rp 52.400	Rp 89.800	Rp 157.000
32	Ngabang	Tubang Raeng	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
Kecamatan Sengah Temila					
33	Ngabang	Andeng	Rp 74.600	Rp 127.900	Rp 223.800
34	Ngabang	Aur Sampuk	Rp 66.800	Rp 114.400	Rp 200.200
35	Ngabang	Banying	Rp 43.200	Rp 74.100	Rp 129.600
36	Ngabang	Gombang	Rp 73.100	Rp 125.200	Rp 219.100
37	Ngabang	Keranji Mancal	Rp 39.300	Rp 67.300	Rp 117.800
38	Ngabang	Keranji Paidang	Rp 43.200	Rp 74.100	Rp 129.600
39	Ngabang	Pahauman	Rp 52.400	Rp 89.800	Rp 157.000
40	Ngabang	Paloan	Rp 65.500	Rp 112.200	Rp 196.300

41	Ngabang	Rabak	Rp 111.300	Rp 190.700	Rp 333.700
42	Ngabang	Saham	Rp 68.100	Rp 116.700	Rp 204.100
43	Ngabang	Sebatih	Rp 58.900	Rp 101.000	Rp 176.700
44	Ngabang	Senakin	Rp 72.000	Rp 123.400	Rp 215.900
45	Ngabang	Sidas	Rp 35.400	Rp 60.600	Rp 106.000
46	Ngabang	Tonang	Rp 79.900	Rp 136.900	Rp 239.500
	Kecamatan Menjalin				
47	Ngabang	Bengkawe	Rp 192.400	Rp 329.700	Rp 577.000
48	Ngabang	Lamoanak	Rp 189.800	Rp 325.300	Rp 569.200
49	Ngabang	Menjalin	Rp 181.900	Rp 311.800	Rp 545.600
50	Ngabang	Nangka	Rp 192.400	Rp 329.700	Rp 577.000
51	Ngabang	Raba	Rp 187.100	Rp 320.800	Rp 561.300
52	Ngabang	Re'es	Rp 208.100	Rp 356.700	Rp 624.100
53	Ngabang	Sepahat	Rp 179.300	Rp 307.300	Rp 537.800
54	Ngabang	Tempoak	Rp 199.600	Rp 342.100	Rp 598.600
	Kecamatan Mandor				
55	Ngabang	Bebatung	Rp 99.500	Rp 170.500	Rp 298.300
56	Ngabang	Kayu Ara	Rp 109.900	Rp 188.400	Rp 329.700
57	Ngabang	Kayu Tanam	Rp 129.600	Rp 222.100	Rp 388.600
58	Ngabang	Keramas	Rp 107.700	Rp 184.600	Rp 323.100
59	Ngabang	Kerohok	Rp 100.800	Rp 172.700	Rp 302.300
60	Ngabang	Mandor	Rp 116.500	Rp 199.700	Rp 349.400
61	Ngabang	Manggang	Rp 108.600	Rp 186.200	Rp 325.800
62	Ngabang	Mengkunyit	Rp 91.600	Rp 157.000	Rp 274.800
63	Ngabang	Ngarak	Rp 133.500	Rp 228.800	Rp 400.400
64	Ngabang	Pongok	Rp 112.600	Rp 192.900	Rp 337.600
65	Ngabang	Salatiga	Rp 123.000	Rp 210.900	Rp 369.000
66	Ngabang	Sebadu	Rp 92.900	Rp 159.300	Rp 278.700
67	Ngabang	Sekilap	Rp 103.300	Rp 177.000	Rp 309.700
68	Ngabang	Selutung	Rp 107.300	Rp 184.000	Rp 321.900
69	Ngabang	Semenok	Rp 92.900	Rp 159.300	Rp 278.700
70	Ngabang	Simpang Kasturi	Rp 121.700	Rp 208.600	Rp 365.100
71	Ngabang	Sumsum	Rp 102.100	Rp 175.000	Rp 306.200
	Kecamatan Menyuke				
72	Ngabang	Angkaras	Rp 81.200	Rp 139.100	Rp 243.400
73	Ngabang	Anik Dingir	Rp 51.100	Rp 87.500	Rp 153.100
74	Ngabang	Ansang	Rp 79.900	Rp 136.900	Rp 239.500
75	Ngabang	Bagak	Rp 58.900	Rp 101.000	Rp 176.700
76	Ngabang	Berinang Mayun	Rp 106.500	Rp 182.600	Rp 319.500
77	Ngabang	Darit	Rp 77.200	Rp 132.400	Rp 231.600
78	Ngabang	Kayu Ara	Rp 87.700	Rp 150.300	Rp 263.000
79	Ngabang	Ladangan	Rp 95.600	Rp 163.800	Rp 286.600
80	Ngabang	Lintah Betung	Rp 94.200	Rp 161.500	Rp 282.600
81	Ngabang	Mamek	Rp 72.000	Rp 123.400	Rp 215.900
82	Ngabang	Ongkol Padang	Rp 101.400	Rp 173.900	Rp 304.200
83	Ngabang	Sidan	Rp 93.600	Rp 160.400	Rp 280.700
84	Ngabang	Songga	Rp 83.800	Rp 143.600	Rp 251.200
85	Ngabang	Sungai Lubang	Rp 60.200	Rp 103.200	Rp 180.600
86	Ngabang	Ta'as	Rp 86.400	Rp 148.100	Rp 259.100
87	Ngabang	Tolok	Rp 73.300	Rp 125.600	Rp 219.800

	Kecamatan Air Besar				
88	Ngabang	Bentiang	Rp 129.800	Rp 222.500	Rp 389.300
89	Ngabang	Dange Aji	Rp 89.100	Rp 152.800	Rp 267.300
90	Ngabang	Engkadik Pade	Rp 85.200	Rp 146.100	Rp 255.600
91	Ngabang	Engkangin	Rp 74.800	Rp 128.100	Rp 224.200
92	Ngabang	Jambu Tembawang	Rp 73.400	Rp 125.900	Rp 220.200
93	Ngabang	Merayuh	Rp 99.000	Rp 169.600	Rp 296.800
94	Ngabang	Nyari	Rp 94.400	Rp 161.800	Rp 283.000
95	Ngabang	Parek	Rp 115.400	Rp 197.800	Rp 346.100
96	Ngabang	Sekendal	Rp 55.000	Rp 94.200	Rp 164.900
97	Ngabang	Sempatung	Rp 116.000	Rp 198.800	Rp 347.800
98	Ngabang	Semuntik	Rp 55.000	Rp 94.200	Rp 164.900
99	Ngabang	Sepangah	Rp 65.600	Rp 112.400	Rp 196.700
100	Ngabang	Serimbu	Rp 69.500	Rp 119.100	Rp 208.500
101	Ngabang	Temoyok	Rp 68.200	Rp 116.900	Rp 204.500
102	Ngabang	Tengon	Rp 144.500	Rp 247.600	Rp 433.300
103	Ngabang	Tenguwe	Rp 99.600	Rp 170.700	Rp 298.700
	Kecamatan Banyuke Hulu				
104	Ngabang	Gamang	Rp 102.900	Rp 176.300	Rp 308.600
105	Ngabang	Kampet	Rp 98.200	Rp 168.300	Rp 294.400
106	Ngabang	Padang Pio	Rp 102.100	Rp 175.000	Rp 306.200
107	Ngabang	Ringo Lojok	Rp 92.900	Rp 159.300	Rp 278.700
108	Ngabang	Semade	Rp 112.900	Rp 193.500	Rp 338.500
109	Ngabang	Tembawang Bale	Rp 89.000	Rp 152.600	Rp 266.900
110	Ngabang	Untang	Rp 111.600	Rp 191.200	Rp 334.600
	Kecamatan Meranti				
111	Ngabang	Ampadi	Rp 121.700	Rp 208.600	Rp 365.100
112	Ngabang	Kelampai Setolo	Rp 104.700	Rp 179.500	Rp 314.000
113	Ngabang	Meranti	Rp 108.600	Rp 186.200	Rp 325.800
114	Ngabang	Moro Betung	Rp 124.300	Rp 213.100	Rp 372.900
115	Ngabang	Selange	Rp 117.800	Rp 201.900	Rp 353.300
116	Ngabang	Tahu	Rp 127.000	Rp 217.600	Rp 380.800
	Kecamatan Sebangki				
117	Ngabang	Agak	Rp 90.300	Rp 154.800	Rp 270.900
118	Ngabang	Kumpang Tengah	Rp 96.900	Rp 166.000	Rp 290.500
119	Ngabang	Rantau Panjang	Rp 130.900	Rp 224.300	Rp 392.500
120	Ngabang	Sebangki	Rp 104.700	Rp 179.500	Rp 314.000
121	Ngabang	Sungai Segak	Rp 132.200	Rp 226.600	Rp 396.500
	Kecamatan Kuala Behe				
122	Ngabang	Angkanyar	Rp 87.400	Rp 149.900	Rp 262.200
123	Ngabang	Bengawan Ampar	Rp 96.600	Rp 165.600	Rp 289.700
124	Ngabang	Kedama	Rp 92.700	Rp 158.800	Rp 277.900
125	Ngabang	Kuala Behe	Rp 52.400	Rp 89.800	Rp 157.000
126	Ngabang	Nyayum	Rp 43.200	Rp 74.100	Rp 129.600
127	Ngabang	Paku Raya	Rp 43.200	Rp 74.100	Rp 129.600
128	Ngabang	Permit	Rp 64.200	Rp 109.900	Rp 192.400
129	Ngabang	Sehe Lurus	Rp 96.600	Rp 165.600	Rp 289.700
130	Ngabang	Sejowet	Rp 95.300	Rp 163.300	Rp 285.800
131	Ngabang	Semedang	Rp 64.200	Rp 109.900	Rp 192.400
132	Ngabang	Tanjung Balai	Rp 70.700	Rp 121.200	Rp 212.000

Kecamatan Mempawah Hulu								
133	Ngabang	Ansolok	Rp	244.700	Rp	419.500	Rp	734.000
134	Ngabang	Babatn	Rp	223.800	Rp	383.600	Rp	671.200
135	Ngabang	Bilayuk	Rp	221.200	Rp	379.100	Rp	663.400
136	Ngabang	Caokng	Rp	230.200	Rp	394.600	Rp	690.500
137	Ngabang	Garu	Rp	209.400	Rp	358.900	Rp	628.000
138	Ngabang	Karangan	Rp	205.500	Rp	352.200	Rp	616.300
139	Ngabang	Mentonyek	Rp	210.700	Rp	361.100	Rp	632.000
140	Ngabang	Pahonkng	Rp	225.100	Rp	385.800	Rp	675.100
141	Ngabang	Perigi	Rp	145.300	Rp	249.000	Rp	435.700
142	Ngabang	Sabaka	Rp	231.600	Rp	397.000	Rp	694.800
143	Ngabang	Sailo	Rp	222.500	Rp	381.300	Rp	667.300
144	Ngabang	Sala'as	Rp	218.500	Rp	374.600	Rp	655.500
145	Ngabang	Sampuro	Rp	215.900	Rp	370.100	Rp	647.700
146	Ngabang	Selumang	Rp	242.000	Rp	414.800	Rp	725.800
147	Ngabang	Sungai Laki	Rp	158.400	Rp	271.400	Rp	475.000
148	Ngabang	Tiang Tanjung	Rp	225.100	Rp	385.800	Rp	675.100
149	Ngabang	Tunang	Rp	226.400	Rp	388.100	Rp	679.100
Kecamatan Sompak								
150	Ngabang	Amawang	Rp	125.600	Rp	215.400	Rp	376.800
151	Ngabang	Galar	Rp	121.700	Rp	208.600	Rp	365.100
152	Ngabang	Lingkonong	Rp	121.700	Rp	208.600	Rp	365.100
153	Ngabang	Pakumbang	Rp	106.000	Rp	181.700	Rp	318.000
154	Ngabang	Pauh	Rp	107.300	Rp	184.000	Rp	321.900
155	Ngabang	Sompak	Rp	116.500	Rp	199.700	Rp	349.400
156	Ngabang	Tapangkng	Rp	96.900	Rp	166.000	Rp	290.500

D. SATUAN BIAYA BBM ANGKUTAN DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA/DUSUN DALAM KECAMATAN YANG SAMA

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	Kendaraan roda 2	Kendaraan Roda 4 s/d 2500 CC	Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 > 2501 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Ngabang					
1	Ngabang	Amang	Rp 66.800	Rp 114.400	Rp 200.200
2	Ngabang	Ambarang	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
3	Ngabang	Amboyo Inti	Rp 7.900	Rp 13.500	Rp 23.600
4	Ngabang	Amboyo Selatan	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
5	Ngabang	Amboyo Utara	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000
6	Ngabang	Antan Rayan	Rp 49.800	Rp 85.300	Rp 149.200
7	Ngabang	Engkadu	Rp 23.600	Rp 40.400	Rp 70.700
8	Ngabang	Hilir Kantor	Rp -	Rp -	Rp -
9	Ngabang	Hilir Tengah	Rp -	Rp -	Rp -
10	Ngabang	Mungguk	Rp 14.200	Rp 24.400	Rp 42.600
11	Ngabang	Mu'un	Rp 41.900	Rp 71.800	Rp 125.600
12	Ngabang	Pak Mayam	Rp 85.100	Rp 145.800	Rp 255.200
13	Ngabang	Penyaho Dangku	Rp 51.100	Rp 87.500	Rp 153.100

14	Ngabang	Raja	Rp -	Rp -	Rp -
15	Ngabang	Rasan	Rp 32.800	Rp 56.100	Rp 98.200
16	Ngabang	Sebirang	Rp 41.900	Rp 71.800	Rp 125.600
17	Ngabang	Sungai Keli	Rp 34.100	Rp 58.400	Rp 102.100
18	Ngabang	Tebedak	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700
19	Ngabang	Temiang Sawi	Rp 21.000	Rp 35.900	Rp 62.800
	Kecamatan Jelimpo				
20	Jelimpo	Angan Tembawang	Rp 16.500	Rp 28.300	Rp 49.500
21	Jelimpo	Balai Peluntan	Rp 35.200	Rp 60.400	Rp 105.600
22	Jelimpo	Dara Itam I	Rp 33.500	Rp 57.500	Rp 100.500
23	Jelimpo	Jelimpo	Rp -	Rp -	Rp -
24	Jelimpo	Kayu Ara	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800
25	Jelimpo	Kersik Belantian	Rp 55.000	Rp 94.200	Rp 164.900
26	Jelimpo	Mandor Kiru	Rp 7.900	Rp 13.500	Rp 23.600
27	Jelimpo	Nyiin	Rp 44.500	Rp 76.300	Rp 133.500
28	Jelimpo	Papung	Rp 15.000	Rp 25.600	Rp 44.800
29	Jelimpo	Pawis Hilir	Rp 23.600	Rp 40.400	Rp 70.700
30	Jelimpo	Sekais	Rp 26.700	Rp 45.800	Rp 80.100
31	Jelimpo	Temahar	Rp 73.300	Rp 125.600	Rp 219.800
32	Jelimpo	Tubang Raeng	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
	Kecamatan Sengah Temila				
33	Pahauman	Andeng	Rp 22.300	Rp 38.200	Rp 66.800
34	Pahauman	Aur Sampuk	Rp 14.400	Rp 24.700	Rp 43.200
35	Pahauman	Banying	Rp 26.100	Rp 44.700	Rp 78.200
36	Pahauman	Gombang	Rp 20.700	Rp 35.500	Rp 62.100
37	Pahauman	KerANJI Mancal	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900
38	Pahauman	KerANJI Paidang	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500
39	Pahauman	Pahauman	Rp -	Rp -	Rp -
40	Pahauman	Paloan	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300
41	Pahauman	Rabak	Rp 27.500	Rp 47.100	Rp 82.500
42	Pahauman	Saham	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
43	Pahauman	Sebatih	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700
44	Pahauman	Senakin	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900
45	Pahauman	Sidas	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900
46	Pahauman	Tonang	Rp 27.500	Rp 47.100	Rp 82.500
	Kecamatan Menjalin				
47	Menjalin	Bengkawe	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
48	Menjalin	Lamoanak	Rp 7.900	Rp 13.500	Rp 23.600
49	Menjalin	Menjalin	Rp -	Rp -	Rp -
50	Menjalin	Nangka	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
51	Menjalin	Raba	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700
52	Menjalin	Re'es	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
53	Menjalin	Sepahat	Rp 2.700	Rp 4.500	Rp 7.900
54	Menjalin	Tempoak	Rp 17.700	Rp 30.300	Rp 53.000

Kecamatan Mandor						
55	Mandor	Bebatung	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100	
56	Mandor	Kayu Ara	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700	
57	Mandor	Kayu Tanam	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300	
58	Mandor	Keramas	Rp 38.400	Rp 65.800	Rp 115.100	
59	Mandor	Kerohok	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100	
60	Mandor	Mandor	Rp -	Rp -	Rp -	
61	Mandor	Manggung	Rp 39.300	Rp 67.300	Rp 117.800	
62	Mandor	Mengkunyit	Rp 35.400	Rp 60.600	Rp 106.000	
63	Mandor	Ngarak	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100	
64	Mandor	Pongok	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100	
65	Mandor	Salatiga	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500	
66	Mandor	Sebadu	Rp 23.600	Rp 40.400	Rp 70.700	
67	Mandor	Sekilap	Rp 33.900	Rp 58.100	Rp 101.700	
68	Mandor	Selutung	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100	
69	Mandor	Semenok	Rp 28.800	Rp 49.400	Rp 86.400	
70	Mandor	Simpang Kasturi	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700	
71	Mandor	Sumsum	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100	
Kecamatan Menyuke						
72	Darit	Angkaras	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800	
73	Darit	Anik Dingir	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500	
74	Darit	Ansang	Rp 2.700	Rp 4.500	Rp 7.900	
75	Darit	Bagak	Rp 11.800	Rp 20.200	Rp 35.400	
76	Darit	Berinang Mayun	Rp 29.400	Rp 50.300	Rp 88.000	
77	Darit	Darit	Rp -	Rp -	Rp -	
78	Darit	Kayu Ara	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400	
79	Darit	Ladangan	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000	
80	Darit	Lintah Betung	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100	
81	Darit	Mamek	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700	
82	Darit	Ongkol Padang	Rp 24.300	Rp 41.500	Rp 72.700	
83	Darit	Sidan	Rp 16.400	Rp 28.100	Rp 49.100	
84	Darit	Songga	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700	
85	Darit	Sungai Lubang	Rp 35.400	Rp 60.600	Rp 106.000	
86	Darit	Ta'as	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500	
87	Darit	Tolok	Rp 27.500	Rp 47.100	Rp 82.500	
Kecamatan Air Besar						
88	Serimbu	Bentiang	Rp 60.300	Rp 103.400	Rp 180.900	
89	Serimbu	Dange Aji	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900	
90	Serimbu	Engkadik Pade	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100	
91	Serimbu	Engkangin	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700	
92	Serimbu	Jambu Tembawang	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800	
93	Serimbu	Merayuh	Rp 37.300	Rp 64.000	Rp 111.900	
94	Serimbu	Nyari	Rp 41.300	Rp 70.700	Rp 123.700	

95	Serimbu	Parek	Rp 45.900	Rp 78.700	Rp 137.700
96	Serimbu	Sekendal	Rp 22.300	Rp 38.200	Rp 66.800
97	Serimbu	Sempatung	Rp 54.300	Rp 93.100	Rp 162.900
98	Serimbu	Semuntik	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
99	Serimbu	Sepangah	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800
100	Serimbu	Serimbu	Rp -	Rp -	Rp -
101	Serimbu	Temoyok	Rp 28.800	Rp 49.400	Rp 86.400
102	Serimbu	Tengon	Rp 75.000	Rp 128.500	Rp 224.800
103	Serimbu	Tenguwe	Rp 30.100	Rp 51.600	Rp 90.300
	Kecamatan Banyuke Hulu				
104	Untang	Gamang	Rp 32.200	Rp 55.200	Rp 96.600
105	Untang	Kampet	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500
106	Untang	Padang Pio	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300
107	Untang	Ringo Lojok	Rp 22.300	Rp 38.200	Rp 66.800
108	Untang	Semade	Rp 1.400	Rp 2.300	Rp 4.000
109	Untang	Tembawang Bale	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000
110	Untang	Untang	Rp -	Rp -	Rp -
	Kecamatan Meranti				
111	Meranti	Ampadi	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300
112	Meranti	Kelampai Setolo	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800
113	Meranti	Meranti	Rp -	Rp -	Rp -
114	Meranti	Moro Betung	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
115	Meranti	Selange	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500
116	Meranti	Tahu	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000
	Kecamatan Sebangki				
117	Sebangki	Agak	Rp 14.400	Rp 24.700	Rp 43.200
118	Sebangki	Kumpang Tengah	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300
119	Sebangki	Rantau Panjang	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
120	Sebangki	Sebangki	Rp -	Rp -	Rp -
121	Sebangki	Sungai Segak	Rp 27.500	Rp 47.100	Rp 82.500
	Kecamatan Kuala Behe				
122	Kuala Behe	Angkanyar	Rp 35.100	Rp 60.200	Rp 105.200
123	Kuala Behe	Bengawan Ampar	Rp 44.300	Rp 75.900	Rp 132.700
124	Kuala Behe	Kedama	Rp 40.300	Rp 69.100	Rp 120.900
125	Kuala Behe	Kuala Behe	Rp -	Rp -	Rp -
126	Kuala Behe	Nyayum	Rp 28.800	Rp 49.400	Rp 86.400
127	Kuala Behe	Paku Raya	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100
128	Kuala Behe	Permit	Rp 11.800	Rp 20.200	Rp 35.400
129	Kuala Behe	Sehe Lurus	Rp 44.300	Rp 75.900	Rp 132.700
130	Kuala Behe	Sejowet	Rp 43.000	Rp 73.600	Rp 128.800
131	Kuala Behe	Semedang	Rp 11.800	Rp 20.200	Rp 35.400
132	Kuala Behe	Tanjung Balai	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000

Kecamatan Mempawah Hulu					
133	Karangan	Ansolok	Rp 39.300	Rp 67.300	Rp 117.800
134	Karangan	Babatn	Rp 18.400	Rp 31.400	Rp 55.000
135	Karangan	Bilayuk	Rp 15.700	Rp 27.000	Rp 47.100
136	Karangan	Caokng	Rp 24.800	Rp 42.400	Rp 74.200
137	Karangan	Garu	Rp 4.000	Rp 6.800	Rp 11.800
138	Karangan	Karangan	Rp -	Rp -	Rp -
139	Karangan	Mentonyek	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700
140	Karangan	Pahonkng	Rp 6.600	Rp 11.300	Rp 19.700
141	Karangan	Perigi	Rp 45.800	Rp 78.500	Rp 137.400
142	Karangan	Sabaka	Rp 26.200	Rp 44.900	Rp 78.500
143	Karangan	Sailo	Rp 17.100	Rp 29.200	Rp 51.100
144	Karangan	Sala'as	Rp 13.100	Rp 22.500	Rp 39.300
145	Karangan	Sampuro	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
146	Karangan	Selumang	Rp 36.600	Rp 62.600	Rp 109.600
147	Karangan	Sungai Laki	Rp 11.800	Rp 20.200	Rp 35.400
148	Karangan	Tiang Tanjung	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900
149	Karangan	Tunang	Rp 21.000	Rp 35.900	Rp 62.800
Kecamatan Sompak					
150	Sompak	Amawang	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500
151	Sompak	Galar	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700
152	Sompak	Lingkonong	Rp 5.300	Rp 9.000	Rp 15.700
153	Sompak	Pakumbang	Rp 10.500	Rp 18.000	Rp 31.400
154	Sompak	Pauh	Rp 9.200	Rp 15.700	Rp 27.500
155	Sompak	Sompak	Rp -	Rp -	Rp -
156	Sompak	Tapangkng	Rp 19.700	Rp 33.700	Rp 58.900

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

DARIANUARTI, S.H.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN II / PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN II / PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
2	KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 800.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00	Rp 430.000,00	Rp 361.000,00

C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN II / PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KECAMATAN SE KABUPATEN LANDAK	OH	Rp 500.000,00	Rp 400.000,00	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00	Rp 200.000,00

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

DARIANUARTI, S.H.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (KHUSUS KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Per hari	Rp 766.000,00
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp 702.000,00
3	RIAU	Per hari	Rp 788.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp 820.000,00
5	JAMBI	Per hari	Rp 702.000,00
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp 691.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp 691.000,00
8	LAMPUNG	Per hari	Rp 691.000,00
9	BENGKULU	Per hari	Rp 702.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp 766.000,00
11	BANTEN	Per hari	Rp 691.000,00
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp 702.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp 702.000,00
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp 691.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp 702.000,00
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp 691.000,00
17	BALI	Per hari	Rp 788.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp 788.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp 799.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp 777.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp 820.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp 702.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp 809.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp 809.000,00
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp 799.000,00
26	GORONTALO	Per hari	Rp 734.000,00
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp 702.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp 691.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp 766.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp 766.000,00
31	MALUKU	Per hari	Rp 885.000,00
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp 896.000,00
33	PAPUA	Per hari	Rp 1.025.000,00
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp 971.000,00

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

BIAYA PEMETIAN DAN PENGANKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III /Eselon IV/ Fungsional	PNS Non Struktural/ Staf, PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BIAYA PEMETIAN	Rp 4.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
2	BIAYA PENGANGKUTAN	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (dibayarkan secara riil)		

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Orang/Kali	Rp 900.000,00
2	Biaya Rapid Test Antigen Swab	Orang/Kali	Rp 275.000,00

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. Format Surat Perintah Tugas Pada Organisasi Pemerintah Daerah



KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Peraturan Bupati Landak Nomortahun....tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak

MENUGASKAN

Kepada 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.....
2.....dan seterusnya

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP

B. Format Surat Perintah Tugas Pimpinan/Anggota DPRD

KOP DPRD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Peraturan Bupati Landak Nomortahun.....tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak

MENUGASKAN

Kepada 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.....
2.....dan seterusnya

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

Ketua DPRD

NAMA

C. Format Surat Perjalanan Dinas Pada Organisasi Perangkat Daerah



KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai yang diperintah b. NIP	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
	Nama	Tanggal Lahir
	1.	
	2.	
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di :
pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

D. Format Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD



KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai yang diperintah b. NIP	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
	Nama	Tanggal Lahir
	1. 2.	
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
	10	Keterangan lain-lain

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Ketua DPRD

NAMA

E. Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pada Organisasi Perangkat Daerah

<p>I. SPD Nomor : Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :</p> <p>(Pejabat Yang berwenang)</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u> Pangkat/Golongan NIP.</p>	
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba kembali di : Pada tanggal :</p> <p style="text-align: center;">Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya</p> <p style="text-align: center;">(Pejabat Yang Berwenang)</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u> Pangkat/Golongan NIP</p>	
<p>V. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VI. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

F. Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD

I. SPD Nomor : Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
Ketua DPRD <u>NAMA</u>	
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> Tiba kembali di : Pada tanggal : </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> Ketua DPR <u>NAMA</u> </div>	
V. Catatan Lain-lain	
VI. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

A. Contoh Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Kepala SKPD PA / KPA)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :(Pelaksana Perjalanan Dinas)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan(alasan pembatalan perjalanan dinas).

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ngabang,.....
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

B. Contoh Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIA YA PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Kepala SKPD PA / KPA)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor....., tanggal.....dan SPPD Nomor..... tanggal.....atas nama :

Nama :(Pelaksana Perjalanan Dinas)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa..... dan biaya penginapan yang telah dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA dengan nomor rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ngabang,.....
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

Contoh Format Daftar Pengeluaran Riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL		
Yang bertandatangan dibawah ini :		
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :		
1. Biaya transport dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh buki-bukti pengeluarannya, meliputi :		
No.	Uraian	Jumlah
1.		Rp.
2.		Rp.
	Jumlah	Rp.
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.		
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Mengetahui/Menyetujui :		Ngabang,.....
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Pelaksana SPT
.....	
NIP.....		NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


DARIANUARTI, S.H.
 NIP. 19661128 199402 2 001